



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR 11 TAHUN 2001

TENTANG

PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 48, 49, 50 serta 51 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa dalam Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32) ;
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan keuangan Antara pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan penyampaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan kelurahan ;
7. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG PERATURAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
2. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan badan Perwakilan Desa ;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
4. Badan Perwakilan Desa adalah Badan Perwakilan yang terdiri dari Pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi Adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa ;
5. Peraturan Desa adalah semua Peraturan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD ;
6. Rapat Desa adalah Rapat yang dilaksanakan Pemerintah Desa dan BPD.

BAB II
PENETAPAN PERATURAN DESA

Pasal 2

- (1) Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa dan atau BPD ;
- (2) Pemerintah Desa dan atau BPD dapat mengadakan Rapat Desa bersama tokoh masyarakat dan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan Desa, sebelum Rancangan Peraturan Desa ditetapkan .

Pasal 3

- (1) Peraturan Desa ditetapkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD ;
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan pengesahan Bupati, tetapi wajib disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan, dengan tembusan kepada Camat.

Pasal 4

- (1) Peraturan Desa memuat hal-hal yang berkaitan dengan :
 - a. Ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur ;
 - b. Segala sesuatu yang menimbulkan beban bagi keuangan Desa.
- (2) Materi yang dapat ditetapkan dengan Peraturan Desa meliputi :
 - a. Tentang Sumber Pendapatan dan kekayaan desa ;
 - b. Tentang Program Pemerintahan dan Pembangunan Desa ;
 - c. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) ;
 - d. Tentang segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat.

BAB III
TATA CARA PENETAPAN PERATURAN DESA

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menetapkan Peraturan Desa, BPD mengadakan rapat yang harus dihadiri oleh :
 - a. Sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Anggota BPD ;

- b. Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
 - c. Apabila diperlukan Camat atau pejabat lain yang ditunjuk sebagai Pembina dapat diminta untuk hadir.
- (2) Dalam hal Anggota BPD yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Rapat BPD dinyatakan tidak sah ;
 - (3) Apabila Rapat BPD dinyatakan tidak sah, maka BPD menentukan waktu untuk mengadakan Rapat berikutnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah Rapat Pertama ;
 - (4) Apabila Rapat BPD yang kedua dinyatakan tidak sah, maka diadakan Rapat Ketiga selambat-lambatnya 5 (lima) setelah Rapat kedua ;
 - (5) Apabila dalam Rapat ke tiga masih tidak memenuhi syarat, maka segala Keputusan yang ditetapkan dalam Rapat ketiga tersebut dianggap sah.

Pasal 6

Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) disampaikan kepada Anggota BPD atau Kepala Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 7

- (1) Peraturan Desa ditetapkan melalui musyawarah/ mufakat dengan memperhatikan aspirasi masyarakat Desa yang bersangkutan serta tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) sejauh mungkin dihindari adanya pemungutan suara ;
- (3) Dalam hal musyawarah tidak tercapai mufakat, maka pengambilan Keputusan dilakukan dengan pemungutan suara (Voting) berdasarkan suara terbanyak.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau Peraturan Desa lainnya ;

(2) Keputusan pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberitahukan kepada Desa yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan-alasannya.

BAB V
PENUTUP
Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Pamekasan.


Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.


Disahkan di PAMEKASAN
pada tanggal 16 April 2001

BUPATI PAMEKASAN



Diundangkan di PAMEKASAN
pada tanggal 16 April 2001

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2001 NOMOR 11 SERI C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 11 TAHUN 2001
TENTANG
PERATURAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dalam penjelasan umum menyatakan, bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan Sub Sistem dari Sistem penyelenggaraan Pemerintahan sehingga Desa memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Untuk itu Desa dapat melakukan perbuatan hukum, salah satu diantaranya adalah menyusun Peraturan Desa. Lebih lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 mengamanatkan, bahwa pengaturan mengenai Peraturan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan hal tersebut maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peraturan Desa.

Peraturan Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD dapat mengatur segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 sampai dengan Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 ayat (1) : Peraturan Desa yang telah disetujui BPD ditandatangani oleh Kepala Desa ;
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 ayat (1) Huruf b : Dalam rapat proses penetapan Peraturan Desa Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib hadir ;
- ayat (2) : Setiap hasil Rapat dan atau penundaan Rapat harus dibuat Berita Acara ;
- Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 : Cukup Jelas